

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Arisan

1. Pengertian Arisan

Dalam KBBI Arisan adalah suatu kegiatan di mana beberapa orang mengumpulkan uang atau barang yang nilainya sama, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang akan mendapatkannya. Martowijoyo mendefinisikan arisan sebagai Perhimpunan Simpan Pinjam Bergilir (ROSCA). Arisan adalah salah satu bentuk keuangan mikro. Varadharajan menjelaskan bahwa ROSCA atau Arisan adalah kegiatan yang diadakan secara berkala, biasanya diadakan secara bergilir di rumah masing-masing anggota arisan.⁹

Secara Formal, arisan dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang memiliki nilai sama pada setiap orang yang mengikutinya, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh diawal nantinya dan akan terus berlangsung secara bergilir. Kegiatan arisan ini diperbolehkan dengan menjaga bentuk dan adab arisan tetap sebagai Ta'awun atau pinjam meminjam dan disertai dengan adanya kejelasan atau terbuka pada seluruh kegiatannya.¹⁰

Arisan pun bisa beragam, ada arisan uang, arisan barang, juga paket jasa tertentu seperti arisan umrah. Arisan uang merupakan kegiatan

⁹ Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam* (Malang: UB Press: 2018), 3.

¹⁰ Oni Sahroni, *Fiqih Muamalah Kontemporer Jilid 4* (Jakarta : Republika : 2020), 237.

arisan yang peruntukannya dalam bentuk uang tunai dan menggunakan sistem pengundian secara bergilir, sedangkan arisan barang merupakan kegiatan arisan yang mana para anggota mengumpulkan uang tunai pada salah satu penanggung jawab arisan dan hasil pengumpulan uang tersebut akan diambil di setiap akhir tahun atau sesuai kesepakatan yang ditentukan bersama-sama dan pengambilan hasil atau peruntukan arisan tersebut berupa barang bukan uang, sedangkan dalam arisan umrah peruntukannya bukan uang, tetapi kontribusi dan yang diterima oleh peserta adalah uang, setelah itu dengan uang tersebut dibelikan paket perjalanan umrah.

Pada mulanya arisan hanya tentang sebuah kesepakatan untuk mengumpulkan uang setiap pertemuannya. Namun sekarang seiring berkembangnya waktu arisan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lain para anggota arisan seperti halnya untuk membeli berbagai perabotan rumah tangga. Sepertihalnya tabungan, arisan sebenarnya bukan kategori investasi. Namun sebagai bagian dari perencanaan dan pengelolaan keuangan keluarga maka dapat dimasukkan seagai salah satu alternatif investasi khususnya bagi Ibu rumah tangga, seperti halnya menyimpan uang yang mana disimpan secara berkala sampai jumlah tertentu terakumulasi dan kemudian dinikmati. Pilihan bentuk dan waktu pemuatannya bisa dipilih sesuai keutuhan.¹¹

Selain itu, dalam segi ekonomi arisan dapat disebut sebagai sistem ekonomi informal, karena didalamnya terdapat kegiatan yang

¹¹ Ending Rostiana, Horas Djulius, *Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera* (Yogyakarta : Diandra Kreatif : 2018), 53.

diatur secara fleksibel pada pendistribusian antara uang dan jasa serta didasari oleh kepercayaan. Dalam segi sosial, arisan merupakan salah satu kegiatan interaksi sosial antar masyarakat, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.

2. Hukum Arisan

Arisan adalah bentuk muamalah yang belum ada pembahasannya secara detail dalam Al- Qur'an dan Hadist. Maka dari itu, hukum arisan dikembalikan pada hukum asal muamalah yaitu diperbolehkan. Hal tersebut berdasarkan kaidah fikih yang telah dikemukakan oleh para ulama yang bersandarkan pada QS. Al- Baqarah 2 : 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya: Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا¹²

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kedudukan arisan dalam taklif fikihnya dapat termasuk kedalam akad Qard dari segi hubungan bisnis yang didasari oleh unsur tolong-menolong. Dengan adanya kesepakatan bersama, kedudukan dan hak

¹² Toto Erwandi. Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi. Palangka Raya: IAIN Palangkaraya, 2019, 36.

antar sesama anggota yang setara serta tidak adanya unsur riba didalamnya, maka kegiatan arisan hukumnya ialah mubah yakni boleh.

Begitu juga seperti yang dikatakan Ali Mustofa Yakub dalam bukunya fatwa-fatwa imam besar masjid istiqlal, mengatakan bahwa arisan sebenarnya menurut agama diperbolehkan, dengan catatan tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak adanya sistem perjudian di dalamnya. Hal ini juga bisa menjadi haram, jika ada sesuatu yang menjadikan haram, yaitu hilangnya ketentuan-ketentuan di atas. Beberapa ulama berpendapat mengenai arisan, diantaranya adalah pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Idnu Jibrin serta mayoritas ulama-ulama senior Saudi Arabia. Syekh Ibnu Utsaimin berkata:¹³ “Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barang siapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan suatu pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing.”

Adapun untuk mekanisme arisan juga diperbolehkan bilamana kedudukannya setara dan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan atasnya. Sedangkan dalam pelaksanaannya, dapat dikatakan mubah bilamana pelaksanaan tersebut terpenuhi sesuai dengan kesepakatan

¹³ Yakub, *Pengantar Sistem Informasi* (Yogyakarta : Graha Ilmu : 2018), 48.

diawal. Hukum arisan dapat dikatakan haram bilamana didalamnya mengandung unsur gharar, riba dan dzhalim.¹⁴

B. Hutang Piutang (Qard)

1. Pengertian Hutang Piutang (Qard)

Berdasarkan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili, Al-Jaziri dan Al-Bahuti, *Qard* secara bahasa memiliki arti “potongan”. Berikut definisi *Qard* menurut Al-Bahuti:¹⁵

الْقَرْضُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَحُكِّي كَسْرُهَا [وَهُوَ] فِي اللُّغَةِ : الْقَطْعُ ، مَصْدَرٌ قَرْضَ الشَّيْءِ يَقْرَضُهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَطَعَهُ وَمِنْهُ الْمُقْرَضُ ، وَالْقَرْضُ : اسْمٌ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْإِقْتِرَاضِ
Artinya: Qard dengan harakat fathah atau kasrah pada huruf *qaf*, secara etimologi adalah “potongan”. Qard adalah masdar dari kata *qarada al-Syai'* yang berarti memotong sesuatu. Qard adalah isim masdar yang bermakna *al-iqtird* (meminta potongan).

Sedangkan secara terminologi, Istilah utang memberikan kepemilikan kepada yang menggunakannya dan mengembalikan imbalan di kemudian hari.¹⁶ Akad *Qard* di Indonesia diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2015 tentang *Qard* yang memiliki arti sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan disertai dengan adanya suatu kewajiban dimana pihak yang meminjam mengembalikan pokok utang secara sekaligus atau cicilan di dalam waktu tertentu.

Kemudian berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *Qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah

¹⁴ Rizal Darwis, Hajira Bilondatu, “Pergeseran Praktik Jual Beli Ke Sistem Arisan Pada Masyarakat Desa Dulamayo Selatan Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Al-Mizan No. 1* (2021), 151-154.

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah kontemporer* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 167.

¹⁶ Muhammad ath-Thayyar Abdullah bin, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, Terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009, 157.

dan peminjam di mana peminjam diwajibkan untuk melakukan pembayaran tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu. Kemudian menurut Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001, *Qard* adalah utang yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang membutuhkan, dimana nasabah *Qard* berkewajiban mengembalikan sejumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati bersama.

Dari berbagai definisi yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan *al-Qard* merupakan suatu bentuk transaksi hutang piutang yang mengandung unsur tolong-menolong yakni antar dua pihak baik dalam suatu lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah, dimana sang pemberi hutang tidak diperkenankan untuk melebihi nominal pengembalian hutang dan sang peminjam diharuskan mengembalikan hutangnya tepat waktu sesuai dengan kesepakatan serta harta yang dipinjamkan haruslah dari harta orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dipinjamkannya.¹⁷

2. Dasar Hukum (*Qard*)

Secara syariat *Qard* hukumnya dibolehkan dan dibenarkan. Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama dalam hal ini. Bukan sesuatu perbuatan yang buruk, apabila seseorang sedang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Bahkan orang yang akan dipinjami justru

¹⁷ Dr. Musthofa Dib Al- Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2009), 56.

dianjurkan untuk meminjaminya.¹⁸ Dasar hukum atau landasan hukum *Qard* terdapat dalam Al- Qur'an, Al- Hadist dan Ijma':

a. Al-Qur'an

1) QS. Al- Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ...¹⁹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

b. Al-Hadist

1) Hadist Ibnu Mas'ud

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ
مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.²⁰

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: *Bukan seorang muslim (mereka) yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah.* (HR. Ibnu Majah no. 2421, kitab Al- Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).

c. Ijma'

Berdasarkan berbagai nash dan juga hadis Para ulama' sepakat telah meng-ijma'kan terkait kebolehan dari hutang piutang. Hukum *Qard* menjadi Sunah untuk orang yang meminjamkan dan Mubah bagi orang yang meminjam. Diperbolehkannya hutang piutang ini apabila dalam situasi terpaksa atau dharurat seperti untuk menghindari diri dari bahaya dan membeli makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar terhindar dari kelaparan. Selain itu, hukum *Qard* juga dapat berubah-ubah menjadi

¹⁸ *Ibid.*, 52.

¹⁹ QS. Al- Baqarah : 282.

²⁰ *Ibid.*, 276.

wajib, makruh bahkan haram sesuai dengan kondisi, tata cara dan proses terbentuk akadnya.²¹

3. Rukun dan Syarat hutang piutang (*Qard*)

Dalam menentukan rukun dari hutang piutang/*Qard* Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ada dua macam rukun *Qard* diantaranya *Ijab* dan *qabul*. Kemudian menurut Syafi'iyah menyebutnya dalam lima macam, diantaranya; dua orang yang melaksanakan perjanjian, modal, pekerjaan, sighat atau *ijab* dan *qabul* dan laba. Sedangkan menurut jumhur ulama bersepaat bahwasannya ada tiga macam rukun *Qard* diantaranya; ada dua orang yang melasanakan perjanjian, kemudian adanya modal, dan adanya sighat atau *ijab* dan *qabul*.²²

Rukun *Al-Qard* ada tiga macam:²³

- a. *Shighah*, merupakan kalimat *ijab* yakni berupa ucapan permintaan dan *kabul* yakni ucapan penerimaan..

Seperti halnya, "Saya meminjamkan uang untukmu" *aqradhtuka*, lalu dibalas, "Saya menerima pinjaman ini," *iqtaradhtu*. Dalam hal ini, tidak perlu menggunakan kata *al-Qard*. Transaksi yang menggunakan kata-kata yang berarti meminjamkan adalah sah sebagaimana adanya.

Contoh dari pihak orang yang memberikan pinjaman dapat menggunakan kalimat *aslaftuka* (saya meminjami kamu), *mallaktukahu bi badalihi* (saya menjadikan barang ini sebagai milik kamu dengan ketentuan diganti), dan kalimat perintah seperti

²¹ Rozalinda, "Fiqih Ekonomi Syariah", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 231.

²² Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Press : 2017), 123.

²³ Dr. Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2009), 56.

khudzhu bi mitslihi (ambililah barang itu dengan ketentuan diganti yang serupa).

Sementara itu, dari orang yang meminjam dapat mengucapkan *istatalaftu* (saya ingin meminjam) dan *tamallaktubu bi badalihi* (saya menerima barang ini sebagai milik saya dengan ketentuan nantinya akan diganti), dan sebagainya. Dapat juga dengan memakai bentuk kata kerja lampau (fi'il mâdli) maupun bentuk perintah (fi'il 'amr), seperti kalimat '*aqridhni*' dan *aslifni* (berilah saya pinjaman) atau '*iqtaridl minni* dan '*istalif* (ambililah pinjaman ini dari saya), dan semua kalimat yang mencerminkan kemurahan hati lain yang biasa digunakan."

Menurut ulama Syafi'iah, *shighat* (ijab-kabul) merupakan sesuatu yang harus ada karena merupakan bentuk saling meridhai antara kedua belah pihak. Juga merupakan prinsip yang menjadi landasan berbagai transaksi.

Sementara itu, berdasarkan pendapat ulama Hanafiah, "sudah cukup hanya dengan adanya pemberian (*mu'athah*) pinjaman yang dikehendaki". Seperti, perkataan: "Berilah saya pinjaman", kemudian pemberi pinjaman memberikan sesuatu yang ia minta dan peminjam mengambilnya (itu sudah cukup).

- b. *Aqid* (orang yang bertransaksi), yaitu orang yang memberi pinjaman (*muqrid*) dan orang yang meminjam (*muqtarid*).

Untuk keduanya disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Al-rusyd*, yaitu kedua orang yang melakukan transaksi. Adapun syaratnya; sudah balig, agamanya baik dan mampu mengelola harta. Transaksi pinjam-meminjam adalah sebuah transaksi tukar menukar harta, sedangkan *al-rusyd* dari para pelakunya adalah syarat sahnya semua transaksi tukar-menukar (harta).

Oleh karena itu, memberi atau meminta pinjaman tidak sah dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan oleh orang yang tidak mampu membelanjakan harta karena kebodohnya, sebab mereka termasuk orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk mengelola harta.

- 2) *Al-Ikhtiyar* (hak memilih). Dikarenakan pemaksaan dapat menghilangkan kerelaan, maka tidak sah suatu transaksi yang dilakukan karena terpaksa.
- 3) Dalam pinjam meminjam terdapat unsur sedekah, maka dari itu orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dipinjamkannya (orang yang memiliki harta itu). Tidak sah seseorang yang hanya menjadi wali (pengurus) meminjamkan harta orang yang ada di bawah perwaliannya, tanpa adanya kebutuhan atau keadaan mendesak (darurat).

c. *Al-Ma'qud 'Alaih*, yakni harta yang dipinjamkan.

Dari definisi ulama Hanafiah tentang *al-Qard*, kita mengetahui bahwa dalam transaksi pinjam meminjam, disyaratkan harta yang

dipinjamkan berupa harta *matsali* (harta yang ada bandingannya atau harta yang standar), seperti dinar, dirham, barang-barang yang dapat diukur atau ditimbang, barang-barang yang dapat diukur atau ditimbang, yang dapat ditakar atau barang-barang yang dapat dihitung (telur, kelapa), dan sebagainya. Di sisi lain, tidak diperbolehkan untuk meminjamkan aset berharga, tetapi tidak ada *matsal*-nya (seperti barang yang benar-benar sama atau tidak standar), seperti rumah, dan barang yang dihitung tetapi tidak dapat diperkirakan. Jika barang terutang, menurut mereka transaksi akan rusak (*fasid*).

Sementara itu, ulama Syafi'iah memiliki pendapat bahwasannya transaksi *al-Qard* boleh dilakukan pada semua jenis harta yang boleh untuk diperjualbelikan dan barang yang dapat dipastikan meski hanya dengan menyebutkan cirinya saja, namun hanya sedikit perbedaan (dengan barang aslinya).

Berdasarkan ketentuan diatas, juga berdasarkan kesepakatan oleh para ulama, dibolehkan memberikan pinjaman harta biasa (standar), seperti dinar, dirham, gandum, jelai (*sya'ir*), telur, dan daging. Juga disahkan oleh ulama Syafi'iah, meminjamkan barang-barang bernilai, seperti Perabot rumah tangga dan hewan yang hanya mungkin diukur berdasarkan sifatnya. Sebaliknya, menurut ulama Hanafiah, meminjamkan harta semacam ini tidak sah.

Sementara itu, terdapat dua pendapat ada yang menyebut sah dan ada yang menyebut tidak sah terhadap barang-barang yang tidak bisa

dipastikan sifat-sifatnya dan tidak ada dalam tanggungan di kalangan ulama Syafi'iah. Akan tetapi, yang paling benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa hal itu tidak sah karena barang-barang seperti itu sulit untuk ditentukan penggantinya.

Berdasarkan argumentasi ulama Hanafiah, *al-Qard* pada dasarnya adalah transaksi yang bermula dengan melepaskan suatu barang dan diakhiri dengan melakukan pembayaran. Maka, tidak diperlukan adanya ijab yang menyatakan bahwa barang yang hendak dikembalikan adalah barang yang dipinjam. Suatu pinjaman mustahil termanfaatkan tanpa membuat barang yang dipinjam menjadi rusak (habis, berubah bentuk, dsb.), juga mustahil menyatakan ijab untuk mengembalikan pinjaman dengan nilai (yang persis sama dengan barang yang dipinjam). Ini pasti akan menimbulkan perselisihan karena dua penaksir yang berbeda akan menaksir nilai secara berbeda pula.

Kalau mustahil memastikan (ijab) untuk mengembalikan barang asal yang dipinjam secara utuh atau nilainya, adapun yang harus ditetapkan adalah mengembalikan barang sejenisnya. Maka dari itu, diharuskan menetapkan pengganti sejenis yang masih ada dalam jaminannya dalam artian belum bisa dihadirkan langsung saat transaksi atau masih ditangguhkan. Barang-barang yang tidak memiliki padanan yang serupa (*ghair matsali* atau tidak standar) berarti tidak akan terpenuhi ketentuan olehnya. Dengan demikian, kebolehan pinjam-meminjam dikhususkan hanya kepada harta yang

akan ada padanannya (*matsali*). Selain itu, harta yang dipinjamkan harus harta yang *matsali*.

Berikut dasar argumentasi ulama Syafi'iah adalah dalil-dalil berikut:

- 1) Hadis yang diriwayatkan Abu Rafi'ra., budak Rasulullah Saw., bahwa Nabi Saw. meminjam unta baker (anak unta) dari seseorang. Kemudian ada yang menyerahkan zakat berupa unta kepada beliau. kemudian, beliau menyuruh Abu Rafi' untuk mengembalikan unta baker kepada orang yang dipinjami. Abu Rafi' kemudian kembali dan berkata, "Saya tidak mendapatkan satu unta pun, selain unta ruba'i (unta yang sudah berusia 6 tahun) pilihan". Kemudian, Rasulullah bersabda, "Berikanlah unta ruba'i itu kepadanya, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling baik dalam melunasi utang." Jelas sekali bahwa baker bukanlah harta *matsali* (standar atau yang banyak ditemukan dengan mudah). Hal yang demikian menunjukkan bahwasannya tidak disyaratkan harta yang dipinjamkan berupa harta *matsali*.
- 2) Kemudian barang yang bisa dijelaskan sifatnya, memiliki hukum yang sama dengan hukum barang *matsali* karena serupa. Dengan demikian, sah pinjam-meminjam dengan barang-barang tersebut.

Adapun syarat hutang piutang (*Qard*) diantaranya:

a. Teruntut kedua pihak yang berakad, yakni pihak yang berhutang (*muqtarid*) dan pihak yang memberikan hutang (*muqarid*) memiliki syarat:

- 1) Merdeka, memiliki akal, baligh dan cakap dalam bertindak secara hukum.
- 2) *Muqaridh* merupakan seseorang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam melaukan akad *Tabarru'*. Dalama artian harta yang dihutangkan adalah milik pribadi atau milik sendiri. Berdasarkan pendapat Ulama' Syafi'iyah ahliyah kecakapan maupun kepantasan dalam akad *Qard* harus berdasarkan kerelaan dari diri sendiri bukan dari sebuah paksaan.

Sepertihalnya seorang wali baik dari wali anak yatim maupun wali dari pengelola wakaf (*nazhir*) tidak di perbolehkan untuk menghutangkan harta seseorang yang berada dibawah perwaliannya, terkecuali dalam suatu keadaan yang benar-benar diharuskan (darurat).

Dalam kitab *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* yang menerangkan persoalan harta seorang muwali (orang yang hartanya dikelola oleh orang lain):

أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ فَصَّلُوا فِي الْمَسْأَلَةِ وَقَالُوا: لَا يَجُوزُ إِفْرَاضُ الْوَالِيِّ مَالاً مَوْلِيَّهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَاكِمُ، أَمَّا الْحَاكِمُ فَيَجُوزُ لَهُ عِنْدَهُمْ إِفْرَاضُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ - خِلَافًا لِلْسُّبُّكِيِّ - بِشَرَطِ يَسَارِ الْمُقْتَرِضِ وَأَمَانَتِهِ وَعَدَمِ

الشُّبْهَةَ فِي مَالِهِ إِنَّ سَلِمَ مِنْهَا مَالُ الْمُؤَلِّي عَلَيْهِ، وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهِ، وَيَأْخُذُ رَهْنًا
إِنْ رَأَى ذَلِكَ.

Artinya: “Mazhab Syafi’iyah dalam permasalahan ini (meminjam harta muwali) memberikan perincian: tidak boleh bagi wali untuk meminjam harta muwali selain dalam keadaan darurat, bila si peminjam bukan seorang hakim. Sedangkan bila ia hakim maka boleh baginya untuk berutang harta muwali (kepada orang lain) meskipun tidak dalam keadaan darurat (meskipun terjadi perbedaan pendapat menurut Imam As-Subki) dengan syarat: orang berutang itu kaya dan amanah, tak ada syubhat dalam praktik peminjaman ini, hakim menyertakan saksi dan boleh mengambil jaminan darinya jika hakim memandang bahwa hal tersebut adalah yang maslahat.” (Kementerian Wakaf dan Urusan KeIslaman Kuwait, Mawsu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Juz. 33, hal. 116)

Kepada setiap orang yang sering menggunakan harta milik bersama atau milik organisasi digunakan untuk kebutuhan pribadi, sepertihalnya digunakan dengan cara mengutang atau menghutangkan dana milik bersama atau organisasi, terdapat jalan keluar agar tindakannya bisa dibenarkan atau diperbolehkan, yakni dengan cara meminta izin kepada hakim atau kepada donatur yang memberikan uang kepada organisasi, agar dirinya diperkenankan meminjam uang organisasi untuk keperluan pribadinya. Ketentuan ini berdasarkan referensi dalam Bughyat al-Mustarsyidin:

(مَسْئَلَةٌ ش) لَيْسَ لِناظِرِ الوَقْفِ وَوَلِيِّ المَحْجُورِ الاقْتِراضِ لَهُ لِناحِوِ نَفَقَةٍ
وَعِمَارَةٍ كِاقْتِراضِ مَالِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ الوَاقِفِ أَوْ الحَاكِمِ.

Artinya: “Nadzir (pengelola) barang wakaf dan wali dari orang yang dicegah mengelola harta (seperti karena anak-anak atau gila, red) dilarang meminjam harta yang dikelolanya seperti untuk kepentingan memberi nafkah dan membangun. Seperti halnya tidak diperkenankan meminjam uang

tersebut (pada orang lain) kecuali telah diizinkan oleh orang yang mewakafkan barang atau mendapat izin dari hakim.” (Abdurrahman bin Muhammad bin Husein Ba’lawy, *Bughyat al-Mustarsyidin*, hal. 175)

Dalam permasalahan di atas, Berutang yang tidak diperbolehkan tidak hanya terbatas pada bentuk berutang untuk kepentingan pribadinya saja, akan tetapi mencakup segala bentuk berutang dari uang organisasi yang tidak memiliki hubungan dengan kemaslahatan organisasi. Berikut memberi utang orang lain untuk kepentingan kebutuhan mereka sendiri, maka hal tersebut juga tidak diperbolehkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meminjam dana milik bersama dalam suatu organisasi, baik untuk diri sendiri atau orang lain merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan secara syara’, sebab praktik tersebut tidak berhubungan dengan alokasi uang organisasi yang diperuntukkan untuk kepentingan organisasi saja. Ada pengecualian, apabila dalam suatu keadaan yang mendesak (darurat) atau pengurus sudah mendapat izin dari hakim atau donatur yang memberikan uang kepada organisasinya, maka hal tersebut diperbolehkan.²⁴

b. Harta yang dihutangkan

- 1) Barang yang dihutangkan ukurannya wajib diketahui terlebih dahulu saat transaksi berlangsung, baik timbangan, jumlah, takaran, maupun ukuran panjangnya. Hal demikian dilakukan

²⁴ Utadz Ali Zainal Abidin, *Ekonomi Syariah*, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah>, diakses pada tanggal 01 November 2022.

agar orang yang meminjam atau menghutang dapat mengembalikan barang penggantinya dengan pasti. Jika seseorang meminjamkan dirham yang tidak diketahui jumlahnya atau meminjamkan makanan yang tidak diketahui takaran atau timbangannya, transaksinya tidak sah. Begitu pula, tidak sah meminjamkan masakan karena kualitas masakan yang berbeda dan karena tidak diketahui ukuran kematangan masakan yang dipinjamkan. Yang menjadi patokan suatu barang termasuk harus ditakar atau diukur dengan ukuran lain adalah ketentuan syariat. Jika tidak terdapat ketentuan syariat, yang menjadi rujukan adalah urf (kebiasaan) seperti yang telah dibahas dalam bab "Riba".

- 2) Yang dipinjamkan harus barang satu jenis yang tidak bercampur dengan jenis lainnya karena nantinya akan sulit untuk mengembalikan penggantinya, apalagi jika ukuran campurannya itu tidak diketahui. Oleh sebab itu, tidak boleh meminjamkan gandum yang bercampur dengan sya'ir dan susu yang dicampur dengan air.²⁵
- 3) Berdasarkan pendapat dari Ulama' Hanafiyah harta atau barang yang bisa dihutangkan harus berupa *malmitsliyat* yaitu harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat diukur (*zari'yat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*) dan harta yang dapat dihitung (*addiyat*).

²⁵ *Ibid.*

- 4) Mayoritas Ulama' berpendapat tidak sah menghutangkan manfaat atau jasa. Dan berdasarkan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah segala harta atau barang yang bisa untuk dilakukan jual beli salam maka dapat dihutangkan.
- 5) Adanya *Al-Qabad* (penyerahan). Harus disempurnakan dengan adanya akad serah terima karena akad *Qard* mengandung unsur *tabarru'*, sedangkan akad *tabarru'* tidak dapat sempurna kecuali disertai dengan serah terima.
- 6) Hutang piutang tidak diperbolehkan mendatangkan keuntungan bagi orang yang meminjamkan.
- 7) Harta yang dihutangkan nantinya akan menjadi tanggung jawab dari si peminjam dimana sang peminjam harus mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nominal atau nilai yang sama.
- 8) Barang atau harta dapat dimanfaatkan menurut Islam.
- 9) Diketahui kadar dan sifat dari harta yang dihutangkan
- 10) Peminjaman harta dapat dilakukan secara mutla atau ditentukan secara tempo (batas waktu).²⁶

c. *Shighat* atau ijab kabul

Penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak disebut dengan ijab, sedangkan jawaban persetujuan dari penawaran yang diberikan oleh mitra disebut dengan qabul. Akad *Qard* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafal *Qard* yang sama pengertiannya.²⁷

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 233.

²⁷ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 32.

C. Shirkah

1. Pengertian Shirkah

Berdasarkan bahasa arab *Shirkah* berasal dari kata شَرَكَ – يَشْرِكُ – شَرَكًا – شِرْكًا – شِرْكَةٌ – شِرْكَةٌ yang memiliki arti “Bersekutu, berserikat”. Sedangkan menurut bahasa, *Shirkah* memiliki istilah *al-ikhtilat* yakni persekutuan / percampuran antara dua hal atau lebih yang menyebabkan hal tersebut sulit untuk dibedakan. Adapun pencampuran disini memiliki arti harta antar pihak satu dan pihak kedua dicampurkan sehingga tidak dapat dibedakan.²⁸

Selanjutnya berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, *Shirkah* secara terminologis memiliki arti kerja sama antar dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²⁹

Menurut Dewan Syariah Nasional, *Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan syarat bahwa keuntungan maupun kerugian atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁰

Beragam pendapat yang didefinisikan oleh Para Ulama’ Madzhab, seperti halnya berikut:

²⁸ Ghufron A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 191.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 220.

³⁰ Trimulato, “Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM”, *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 1 (April 2017), 47.

a. Pendapat Madzhab Hanafiah

Menurut Hanafiah, *Shirkah* merupakan sebuah ungkapan mengenai suatu transaksi akad antara dua orang yang bekerjasama pada pokok harta dan keuntungan.³¹

b. Pendapat Madzhab Malikiyah

Menurut Madzhab Malikiyah perkongsian ialah izin untuk mentasharufkan atau mengelola harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, dimana kedua belah pihak saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mengelola harta milik keduanya, namun keduanya masing-masing mempunyai hak untuk bertasharuf.

c. Pendapat Madzhab Syafiiyah

Menurut Madzhab Syafiiyah, *Shirkah* merupakan bentuk ketetapan hak atas sesuatu yang dimiliki seseorang maupun lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).

d. Pendapat Madzhab Hanabilah

Menurut Madzhab Hanabilah, *Shirkah* merupakan perhimpunan hak (kewenangan) pengolahan harta.

(*tasharuf*).

Dari definisi-definisi *Shirkah* menurut pendapat para Ulama Madzhab diatas, kiranya bisa dipahami bahwasannya yang dimaksud dengan *Shirkah* merupakan pencampuran harta bersama antara dua orang atau lebih dalam berusaha sehingga tidak dapat dibedakan hartanya dan

³¹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 185.

apabila terdapat keuntungan dan kerugian maka akan ditanggung bersama.³² Secara redaksional definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqih di atas hanya berbeda pada dasarnya. Sedangkan pada esensinya yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu merupakan sebuah ikatan kerja sama yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *Shirkah* yang disepakati kedua belah pihak, maka semua pihak yang mengikatkan diri didalamnya memiliki hak untuk bertindak hukum terhadap harta yang diserikatkan tersebut dan berhak mendapat keuntungan sesuai persetujuan yang disepakati.³³

2. Dasar Hukum *Shirkah*

a. Al-Qur'an

Hukum adanya perseroan atau *Shirkah* dalam Islam ialah *mubah* yakni boleh, karena *Shirkah* termasuk dalam kegiatan *muamalah*. Dalam *Shirkah* memupuk adanya kerjasama dan sikap saling tolong menolong dan bertanggungjawab kepada kedua belah pihak. Selama tidak ada hal-hal yang diharamkan seperti penggunaan riba, judi, penipuan, dan sebagainya hal tersebut dibolehkan.³⁴

Sesuai pada salah satu dalil Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai *Shirkah* yaitu:

³² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 127.

³³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), 166.

³⁴ Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Aqad *Shirkah* Yang Sah", *Amwaluna*, 2 (Juli 2017), 266.

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya: "...Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu..." (QS. Shad [38]: 24)³⁵

b. Al-Hadist

Kemitraan dalam berusaha telah dipraktekan sejak masa Rasulullah SAW. Para sahabat pun terlatih dan mematuhi dalam menjalankan metode kemitraan. Bahkan Rasulullah tidak melarang dan menyatakan persetujuannya serta ikut menjalankan metode ini.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad Saw, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّرِيرِ قَالَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ حَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafakannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim).³⁶

Adapun maksud daripada firman Allah SWT., "Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat" adalah bahwa Allah menyertai mereka dengan memberi bantuan, menjaga dan

³⁵ Departemen Agama, *Mushaf al-Azhar.*, 454.

³⁶ Mohammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Karya Toha Putra, Semarang, 1978, 423.

memelihara serta memberikan berkah dalam perniagaan mereka. Maksud dari firman-Nya, dalam kutip selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada satu sama lain. Jika ada yang berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan mereka, ialah bahwa Allah akan mencabut berkah dari perniagaan mereka.

Allah SWT. akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temanya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkehan tersebut. Hadits lainnya adalah dari Abdullah bin Masud ra berkata:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعُمَارُ وَسَعْدُ فِيهَا
نَصَبُ يَوْمِ بَدْرٍ {رواه النسائي}

Artinya: Abdullah bin Masud ra berkata: "Aku pernah berserikat dengan Amar dan Saad dalam segala apa yang kami peroleh pada peperangan Badar".(HR.Nasai)³⁷

Dari hadist di atas memberi petunjuk atas kebolehan bahkan motivasi untuk melakukan perkongsian dalam perniagaan, tentunya dengan tanpa adanya pengkhianatan dari salah satu atau kedua belah pihak, karena di dalamnya terdapat unsur tolong menolong. Allah selalu menolong hambaNya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya.³⁸

³⁷ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulugul Maram Min Adila Ahkam* (Jakarta : Putra Amani : 1996), 348.

³⁸ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al- Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, Cetakan I, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), 465.

3. Rukun dan Syarat *Shirkah*

a. Rukun dari *Shirkah*

Para ulama memiliki pendapat masing-masing mengenai rukun *Shirkah*. Adapun menurut ulama Hanfiah rukun *Shirkah* ialah *ijab* yakni sebuah ungkapan penawaran dalam melakukan perserikatan dan *qabul* yakni sebuah ungkapan penerimaan dari perserikatan. Kemudian, mengenai dua orang yang berakad dan harta benda, diluar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli. Jumhur ulama bersepakat bahwa dalam *Shirkah* akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan. Adapun rukun *Shirkah* menurut para ulama dijelaskan sebagai berikut:³⁹

1) *Sighat* yakni *Ijab* dan *Qabul*

Syarat sah dan tidaknya dari sebuah akad *Shirkah* tergantung pada sesuatu yang ditransaksikannya dan juga pada kalimat akad hendaknya mengandung arti izin buat membelanjakan barang *Shirkah* dari peseronya.

2) *Al-aqidain* (subjek perikatan)

Syarat menjadi anggota perserikatan diantaranya yaitu: orang yang berkal, baligh, dan merdeka atau tidak dalam paksaan. Serta disyaratkan juga bahwa seorang yang bermitra diharuskan berkompeten dalam memberikan kekuasaan atas perwakilannya, dikarenakan dalam musyawarah mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan.

³⁹ Udin Saripudin, "Shirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1 (April 2016), 67.

3) *Mahallul akad* (objek perserikatan)

Objek perserikatan dapat dilihat berdasarkan modal maupun kerjanya. Modal dari masing-masing pihak dijadikan satu yaitu menjadi harta bersama dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal usulnya karena sudah bercampur menjadi satu.

b. Syarat *Shirkah*

Syarat-syarat *Shirkah uqud* ditetapkan oleh Ulama Hanafiyah, sebagian ada yang berlaku umum untuk semua jenis *Shirkah uqud* dan sebagian lagi ada yang berlaku khusus untuk masing-masing jenis *Shirkah*.

Adapun syarat-syarat *Shirkah* diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sesuatu hal yang berkaitan dengan semua bentuk *Shirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini memiliki 3 syarat, diantaranya:
 - a. Dalam hal mengenai keuntungan, dimana pembagian keuntungan tersebut harus jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak, contohnya; setengah, sepertiga, seperempat dan yang lainnya.
 - b. Kemudian mengenai benda yang diakadkan, harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 - c. Selanjutnya dalam hal pembagian keuntungan harus bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan dan seimbang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.

- 2) *Shirkah amwal*, sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal ini memiliki 2 hal yang harus terpenuhi, diantaranya:
- a. Modal dalam artian harta pokok wajib ada ketika akad *Shirkah* dilaksanakan, baik jumlahnya berbeda maupun sama atau sejumlah. Hal tersebut berdasarkan pendapat dari Jumhur Ulama. Maka, modal *Shirkah* tidak boleh berupa harta utangan maupun harta yang tidak ada ditempat terjadinya akad.
 - b. Modal yang dijadikan objek akad *Shirkah* adalah uang, karena merupakan barang berharga secara mutlak.
- 3) Bahwa dalam *Shirkah mufawadhah* sesuatu yang berkaitan dengannya disyaratkan sebagai berikut:
- a. Modal atau harta pokok harus sama dalam *Shirkah mufawadhah*.
 - b. Para pihak yang melaksanakan *Shirkah* memiliki kemampuan *kafalah*.
 - c. Objek akad pada *Shirkah* secara umum, yaitu pada segala macam bentuk jual beli atas perdagangan.
 - d. Keuntungan harus dibagi rata.
 - e. Ketika melaksanakan transaksi yakni akad diharuskan memaikai kata *mufawadhah*.

Syarat-syarat diatas harus terpenuhi secara menyeluruh, jika terdapat salah satu syarat yang tidak dipenuhi maka bentuk *Shirkah*

akan berubah menjadi *Shirkah inan*, karena didalam *Shirkah inan* tidak perlu menggunakan syarat-syarat yang dijelaskan diatas.

Sedangkan syarat-syarat yang berhubungan dengan *Shirkah abdan* sama dengan syarat-syarat *Shirkah mufawadhah* jikalau bentuk *Shirkah* ini *mufawadhah*. Apabila bentuknya *Shirkah inan* maka tidak ada persyaratan *Shirkah mufawadhah* kecuali kecakapan dan *wakalah*.

Kemudian syarat yang berhubungan dengan *Shirkah wujuh*, yaitu apabila bentuk *Shirkah wujuh* ini *mufawadhah* maka berlakulah syarat-syarat *Shirkah mufawadhah*, dimana memiliki arti inti dari persamaan dalam berbagai hal. Tidak harus memenuhi syarat-syarat *mufawadhah* di atas jika bentuk *Shirkah wujuh* adalah *inan*.⁴⁰

Pendapat dari Mazhab Malikiyah mengenai syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad ialah merdeka, baligh dan berakal. Uang tunai tidak harus sebagai syarat dari modal *Shirkah*, melainkan boleh dilaksanakan dengan uang dirham maupun dinar sebagaimana juga boleh dilakukan dengan menggunakan barang dagang, baik barang dagangan yang sejenis maupun tidak sejenis.

Jika *Shirkah* dilakukan dengan menggunakan barang dagangan, maka ia diukur sesuai dengan harganya. Dengan maksud karena *Shirkah* dilaksanakan dengan modal yang jelas maka hukumnya

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 355.

seperti *Shirkah* yang dilakukan dengan uang tunai.⁴¹ Menurut Pendapat Mazhab Syafi'iyah, *Shirkah* yang dianggap sah hukumnya hanyalah *Shirkah inan* sedangkan *Shirkah* yang lainnya batal.⁴²

Pembiayaan *musyarakah* dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tentang ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut:⁴³

1) Ijab Kabul

Para pihak harus memperhatikan hal-hal berikut ketika melakukan ijab kabul. Pertama, penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak akad. Kedua, kontrak dan akad dituangkan secara tertulis pada saat penerimaan dan penawaran dilakukan baik melalui korespondensi, maupun dengan memakai cara-cara komunikasi secara modern.

2) Subjek Hukum

Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut; Pertama, kompeten ketika memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Kedua, setiap mitra wajib menyiapkan dana (modal) dan pekerjaan, dan melakukan kerja sebagai wakil.

Masing-masing mitra mempunyai hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5/Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 453.

⁴² Deny Setiawan, "Kerja Sama (Shirkah) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, 3 (September 2013), 4.

⁴³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

dan setiap pihak dianggap telah diberikan wewenang untuk melaksanakan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja, dan tidak diijinkan seorang mitra untuk menginvestasikan atau mencairkan dana guna kepentingannya sendiri.

3) Objek Akad

Modal, kerja, keuntungan dan kerugian merupakan objek akad pada *musyarakah*. Masing-masing memiliki ketentuannya sebagai berikut:

a. Modal

Modal yang diberi wajib uang tunai, emas, perak atau yang nialainya sama. Modal bisa terdiri dari asset perdagangan seperti barang-barang, *property*, dan sebagainya. Apabila modal berbentuk asset, semestinya dinilai terlebih utama dengan menggunakan tunai dan disepakati oleh para mitra.

Para pihak tidak diperbolehkan meminjam atau menghutang, menghutangkan atau meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, ter-kecuali atas dasar kesepakatan bersama.

Pembiayaan *musyarakah* pada dasarnya tidak memiliki jaminan, namun untuk menghindari adanya atau terjadinya

suatu penyimpangan, maka Bank (LKS) dapat meminta jaminan hal tersebut.

b. Kerja

Dasar pelaksanaan *musyarakah* merupakan bentuk partisipasi para mitra dalam pekerjaan, namun persamaan porsi kerja tidak termasuk syarat. Seorang mitra boleh melakukan kerja lebih banyak dari yang lainnya. Dalam hali ini diperbolehkan pula menuntut keuntungan tambahan bagi dirinya. Kedudukan setiap mitra yang melakukan kerja pada *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya pada suatu organisasi harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

Keuntungan harus dibagi dengan jelas dan terang-terangan untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada saat alokasi keuntungan atau ketika saat penghentian *musyarakah*.

Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara rata dan tersusun atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

Seorang mitra bisa mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentasi itu diberikan kepadanya. Dalam akad, sistem pembagian keuntungan harus tercatat dengan jelas. Adapun untuk kerugianpun juga harus dibagi rata antar para mitra secara

proporsional berdasarkan saham masing-masing yang terdapat pada modal.

d. Biaya operasional dan persengketaan

Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah, dengan ketentuan setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.

4) Macam- macam *Shirkah*

Syrikah secara garis besar dibagi menjadi 2 mcam, diantaranya: *Shirkah amlak* yaitu perkongsian antara hak milik dan *Shirkah uqud* yaitu perkongsian transaksi. Pada hukum positif, *Shirkah amlak* disebut sebagai *Shirkah* paksa (*ijbariyah*), sedangkan *Shirkah uqud* disebut sebagai *Shirkah* sukarela (*ikhtiyariyah*).

a. *Shirkah Amlak*

Shirkah amlak merupakan perkongsian antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa adanya akad *Shirkah*. *Syrikah* hak milik ini dibagi menjadi 2, yaitu:

1. *Shirkah ikhtiyar* dalam artian sukarela, yakni:

Shirkah yang terwujud atas kehendak serta perbuatan para pihak yang berserikat. Misalnya,

dua orang yang berserikat guna membeli suatu barang / mendapatkan *hibah* / wasiat dan kedua belah pihak menerimanya sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.

2. *Shirkah jabar* dalam artian paksa, yakni: *Shirkah* yang terwujud dari tanpa adanya keinginan oleh para pihak yang bersangkutan. Misalnya, 2 orang yang memperoleh warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.

b. *Shirkah Uqud*

Shirkah uqud merupakan bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih guna membangun kerjasama dalam harta dan keuntungan. Pada *Shirkah* ini, keuntungan dibagi secara rata diantara para pihak. Kerugian juga ditanggung secara rata sesuai seperti modal masing-masing yang diinvestasikan.⁴⁴

Adapun macam-macam *Shirkah uqud*, yaitu:

a) *Shirkah Inan*

Shirkah inan merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Adapun keuntungan

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5/Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 442.

yang diperoleh nantinya akan dibagi diantara keduanya. Salah seorang dari keduanya boleh menjadi penanggungjawab tanpa rekannya karena kerjasama ini tidak mensyaratkan persamaan dalam harta, tindakan maupun terhadap keuntungannya. Namun, apabila ada kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Dengan demikian, pada *Shirkah* ini tidak terdapat istilah jaminan (*kafalah*), sebab antar pihak hanya dimintai tanggung jawab atas tindakannya sendiri serta tidak dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pihak lainnya. *Shirkah inan* adalah jenis *Shirkah* yang paling populer dikalangan masyarakat.⁴⁵

b) *Shirkah Mufawadhah*

Shirkah mufawadhah merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu pekerjaan dengan ketentuan keduanya sama dalam mengeluarkan modal, pengelolaan harta, agama. Para pihak juga saling terikat dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak lainnya baik dalam bentuk harta maupun kewajiban.

⁴⁵ Ibid., 444.

c) *Shirkah Wujud*

Shirkah wujud merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang mempunyai reputasi dan kedudukan, serta ahli dalam berbisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan kemudian menjualnya kembali barang tersebut dengan tunai dan mereka berbagi keuntungan dan kerugian. Ini adalah persekutuan dalam tanggungjawab tanpa pekerjaan atau harta.

d) *Shirkah Abdan*

Shirkah abdan merupakan kerjasama antara dua orang dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi tenaga atau keahlian tanpa adanya modal. Kerjasama tersebut boleh dilaksanakan baik pekerjaan keduanya sama maupun berbeda. Kerjasama tersebut dikenal dengan istilah *Shirkah a'mal* (pekerjaan), *abdan* (badan), *shana'i* (kerajinan) atau *taqabbul* (penerimaan).⁴⁶

e) *Shirkah Mudharabah*

Shirkah mudharabah dapat diartikan juga dengan *qiradh*. *Shirkah* ini terwujud dari kerjasama antara

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 246-247.

dua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan keseluruhan modal (*shahibul mal*) dan pihak kedua adalah orang yang mengelola modal (*mudharib*). Pada *Shirkah* ini keuntungan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati. Sedangkan pada kerugian, nantinya ditanggung oleh pemodal selama itu bukan kelalaian dari pihak pengelola.⁴⁷

Ulama fiqih memiliki pendapat yang berbeda-beda terhadap bentuk-bentuk *Shirkah uqud*, diantaranya:⁴⁸

- a) Berdasarkan pendapat Hanabilah *Shirkah uqud* terbagi menjadi 5 macam, diantaranya sebagai berikut: *Shirkah inan*, *Shirkah mufawadhah*, *Shirkah abdan*, *Shirkah wujuh*, *Shirkah mudharabah*.
- b) Pendapat selanjutnya dari Hanafiyah *Shirkah uqud* dibagi menjadi 6 macam:
 - *Shirkah amwal*
Shirkah mufawadhah dan *Shirkah inan*
 - *Shirkah a'mal*
Shirkah mufawadhah dan *Shirkah inan*
 - *Shirkah wujuh*
Shirkah mufawadhah dan *Shirkah inan*

⁴⁷ Deny Setiawan, "Kerja Sama (Shirkah) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, 3 (September 2013), 5.

⁴⁸ Ibid.

- c) Dan menurut pendapat Malikiyah & Syafi'iyah, *Shirkah uqud* dibagi menjadi 4 macam, diantaranya: *Shirkah inan*, *Shirkah mufawadhah*, *Shirkah abdan*, *Shirkah wujuh*.

4. Pembatalan Perjanjian Pada *Shirkah*

Pada saat melakukan perjanjian, hasil dari kesepakatan dalam perjanjian tidak semua pihak menepatinya, sehingga dapat menjadikan perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut akan batal, begitu pula dengan perjanjian *Shirkah*. Berikut perkara-perkara yang dapat membatalkan *Shirkah* dibagi menjadi 2 hal, diantaranya:

1) Pembatalan *Shirkah* Secara Umum

- a. Pembatalan berasal dari seorang yang bersekutu.
- b. Salah satu *syarik* meninggal dunia.
- c. Murtadnya salah satu *syarik* atau membelot ketika perang.
- d. Gila (mengalami gangguan jiwa)
- e. Lenyapnya modal para anggota *syarik* sebelum hal tersebut dibelanjakan.

2) Pembatalan *Shirkah* Secara Khusus

- a. Rusaknya harta *Shirkah*

Jika harta *Shirkah* baik harta seseorang maupun keseluruhan rusak sebelum dibelanjakan, maka perkongsian menjadi batal. Hal itu dapat terjadi pada *Shirkah amwal*. Dengan alasan, karena yang menjadi barang transaksi dalam *Shirkah amwal*

ialah harta, maka apabila harta tersebut rusak akadnya menjadi batal, seperti halnya terjadi pada transaksi jual beli.

b. Modal tidak memiliki kesamaan

Jikapada modal tidak memiliki kesamaan *Shirkah mufawadah* saat pertama transaksi, maka perkongsian menjadi batal sebab hal tersebut merupakan syarat dari transaksi *mufawadah*.

5. Berakhirnya Akad *Shirkah*

Shirkah dapat berakhir jika terjadi hal-hal berikut:⁴⁹

- a. Salah satu pihak menghentikannya tanpa persetujuan pihak lainnya.
Hal ini karena *Shirkah* adalah kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak dan tidak perlu dipaksakan jika salah satu pihak tidak menginginkannya. Ini menandai penarikan niat ke *Silka* oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kemampuan untuk melakukan tasharaf (keterampilan penanganan aset) karena kegilaan atau alasan lain.
- c. Jika salah satu pihak meninggal tetapi anda memiliki 2 atau lebih anggota *Shirkah*, maka hanya satu anggota yang akan dinonaktifkan yaitu anggota yang meninggal. *Shirkah* tetap akan berlanjut dengan anggota yang masih hidup. Jika ahli waris dari anggota yang meninggal ingin menghadiri *Shirkah*, maka pengaturan baru akan dibuat sebagai ahli waris yang terkena dampak.

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan 9, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 134

- d. Salah satu pihak ditahan karena pemborosan atau alasan lain yang dibuat selama pengaturan *Shirkah* sedang berlangsung.
- e. Salah satu pihak pailit dan kehilangan penguasaan atas harta kekayaan yang menjadi saham *Shirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa situasi kebangkrutan tidak membatalkan persetujuan subjek data.
- f. Modal anggota *Shirkah* hilang sebelum digunakan untuk *Shirkah*. Jika modal habis sebelum harta bercampur dan tidak dapat dipisahkan, risiko ditanggung oleh pemiliknya sendiri, dan jika harta itu padam setelah pencampuran yang tidak terpisahkan, risiko ditanggung bersama. Setiap kerusakan yang terjadi setelah penerbitan adalah risiko bersama. Meski memiliki harta sisa, Anda tetap bisa melakukan *Shirkah* dengan harta sisa tersebut.

6. Tujuan dan Manfaat *Shirkah*

Adapun Tujuan dan faidah *Shirkah* diantaranya sebagai berikut:⁵⁰

- a. Memberi keuntungan pada para anggota pemilik modal.
- b. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi para karyawan nantinya
- c. Dapat membantu memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha *Shirkah*. Seperti, mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya (*coorporate sosial responbility /CSR*).

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2012), hlm 226